

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PT. GO-JEK
INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK DIKOTA MATARAM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH :

LALU JODI SATRIAWAN
D1A019303

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PT. GO-JEK
INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK DIKOTA MATARAM**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

LALU JODI SATRIAWAN
D1A019303

Pembimbing Pertama,

Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH., MH. |
NIP. 19730624 200212 1 001 |

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PT. GO-JEK
INDONESIA DENGAN DRIVER GO-JEK DIKOTA MATARAM**

**Lalu Jodi Satriawan
D1A019303**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak PT. Go-Jek kepada mitranya kemudian untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian. Metode yang digunakan adalah metode Normatif-Empiris. penerapan bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima 80%. perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengemudi termasuk kedalam perjanjian kemitraan dengan pola kemitraan bagi hasil. Perjanjian kemitraan sekurang-kurangnya mengatur mengenai beberapa hal termasuk penyelesaian perselisihan. Pada Prakteknya penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara negosiasi, mediasi dan litigasi, dimana hal tersebut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Go-jek, Bagi Hasil, Perjanjian Kemitraan, Penyelesaian Sengketa

A JURIDICAL REVIEW OF THE PROFIT SHARING SYSTEM OF PT. GO-JEK INDONESIA WITH THE DRIVER GO-JEK IN THE CITY OF MATARAM

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the profit sharing system implemented by PT Go-Jek to its partners and then recognize dispute resolution in the case of an agreement dispute. This study applied the normative-Empirical method, which revealed the findings that the application of profit sharing between the company and the driver is a profit sharing system that occurs when the driver completes the company's service per one order. The implementation of profit sharing between the company and Go-Jek drivers is 20% : 80%. Where the company receives a share of 20% while the driver receives 80%. The agreement between PT. Go-Jek Indonesia and the driver is included in a partnership agreement with a profit-sharing pattern. The partnership agreement at least regulates several matters, including dispute resolution. In practice, disputes are resolved through negotiation, mediation, and litigation, which is generally consistent with the statutory provisions regarding dispute resolution.

Keywords: *Dispute Resolution, Go-Jek, Profit Sharing, Partnership Agreement.*

I. PENDAHULUAN

Transportasi online merupakan alat bantu berkendara yang saat ini menjadi idola konsumen. Biaya yang murah, pemesanan mudah membuat masyarakat kebanyakan kini beralih menggunakan transportasi online sebagai sarana berkendara yang lebih menguntungkan baik dari segi waktu maupun segi biaya. Belum lagi perusahaan ojek online yang menjanjikan keselamatan konsumen dengan memberikan fitur penilaian untuk pengendara pada saat sampai tempat tujuan.

Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, pihak gojek menggunakan sistem mitra kerja bukan hubungan kerja atau hubungan kontrak kerja seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi mengedepankan unsur perjanjian pada saat pendaftaran kemitraan atau tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ J.Satrio mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya.²

Sistem mitra kerja yang digunakan oleh Perusahaan Gojek tunduk pada Hukum Perjanjian Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat

¹ Perjanjian Kemitraan Gojek bagian Hubungan Kerjasama huruf d

² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996) hlm.12

sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang legal/ halal

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.³ Perjanjian kemitraan yang digunakan oleh penyedia aplikasi Go- jek dituangkan dalam kontrak elektronik (*e-contract*).

Hal yang menarik dalam *e-contract* yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak menguntungkan bagi mitra kerja dan tidak ada ruang bagi mitra kerja untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian.

Ketentuan mengenai pembagian upah, penentuan tarif, dan juga proses penilaian performa pelayanan mitra diatur secara sepihak oleh pihak pengelola yang juga dituangkan dalam *e-contract*. Sehingga penilaian (bintang) yang kita berikan memiliki peranan penting bagi pengemudi transportasi online dalam menjalankan pekerjaannya.

³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* cetakan pertama (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm.69

Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk meneliti sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pihak pengelola Go-Jek untuk memperjelas sistem bagi hasil PT.Go-Jek dengan Driver Go-Jek. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Bagi Hasil PT.Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Di Kota Mataram”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan, Bagaimana sistem bagi hasil antara pengelola Go-Jek dengan driver Go-Jek di Kota Mataram? Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek dengan Driver Go-Jek?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Sosiologis.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM BAGI HASIL ANTARA PENGELOLA GO-JEK DENGAN DRIVER GO-JEK DIKOTA MATARAM

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Go-jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesiayang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.Nadiem Makarim.

Dilengkapi dengan misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencaharian pekerja di berbagai sektor informal, mitra GOJEK mengatakan bahwa sejak bergabung dengan platform, mereka telah melihat pendapatan mereka meningkat dan telah menjangkau lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Gojek.Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk bergabung dengan kemitraan Go-Jek di Kota Mataram, Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (**Perjanjian**) mengatur hubungan antara anda, perorangan (**Mitra**) dan PT Paket Global Semesta, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (**PGS**), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Transportasi online merupakan alat bantu berkendara yang saat ini menjadi idola konsumen. Biaya yang murah, pemesanan mudah membuat masyarakat

kebanyakan kini beralih menggunakan transportasi online sebagai sarana berkendara yang lebih menguntungkan baik dari segi waktu maupun segi biaya. Belum lagi perusahaan ojek online yang menjanjikan keselamatan konsumen dengan memberikan fitur penilaian untuk pengendara pada saat sampai tempat tujuan.

Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, pihak gojek menggunakan sistem mitra kerja bukan hubungan kerja atau hubungan kontrak kerja seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi mengedepankan unsur perjanjian pada saat pendaftaran kemitraan atau tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ J.Satrio mengatakan perjanjian adalah perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih atau dimana satu orang lain atau lebih saling mengikatkan dirinya.⁵

Sistem mitra kerja yang digunakan oleh Perusahaan Gojek tunduk pada Hukum Perjanjian Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang legal/ halal

⁴ Perjanjian Kemitraan Gojek bagian Hubungan Kerjasama huruf d

⁵ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996) hlm.12

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.⁶ Perjanjian kemitraan yang digunakan oleh penyedia aplikasi Go- jek dituangkan dalam kontrak elektronik (*e-contract*).

Hal yang menarik dalam e-contract yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak menguntungkan bagi mitra kerja dan tidak ada ruang bagi mitra kerja untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian.

Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PGS sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa penjemputan dan pengantaran barang dengan kendaraan roda dua melalui Aplikasi (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* cetakan pertama (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm.69

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Persyaratan lain dan kualifikasi minimum yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Ketentuan mengenai pembagian upah, penentuan tarif, dan juga proses penilaian performa pelayanan mitra diatur secara sepihak oleh pihak pengelola yang juga dituangkan dalam e-contract. Sehingga penilaian (bintang) yang kita berikan memiliki peranan penting bagi pengemudi transportasi online dalam menjalankan pekerjaannya.

Penerapan bagi hasil antara perusahaan dan Driver Go-jek adalah 80%: 20%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan Driver menerima bagian 80%. Bagi hasil antara perusahaan Go-jek dan Drivernya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila driver menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan. Layanan perusahaan Go-jek yang berlaku di kota mataram diantaranya

go-ride, go-food, go-send, go-shop, go-mart. Sedangkan pelayanan seperti go-tix, go-clean, go-glam dan lain-lain, belum berlaku di kota mataram. Jadi, layanan perusahaan go-jek yang dikenakan sistem bagi hasil yang berlaku di kota mataram hanya ada 5 layanan tersebut. Sistem bagi hasil antara perusahaan go-jek dengan Driver memiliki ketentuan sebagai berikut.⁷

Menurut Yusuf, penerapan bagi hasil antara perusahaan Go-jek dengan driver memiliki ketentuan :

1. Tarif minimal, maksudnya bagi hasil antara perusahaan dengan driver hanya berlaku diatas tarif minimal.
 Dalam Go-jek harga tarif minimal tersebut sebesar Rp. 5.600. jadi jika Driver mendapatkan orderan dibawah tarif minmal tersebut berlaku dalam layanan go-ride dan go-send. Jadi jika driver mendapatkan orferan go-ride dengan tarid sebesar Rp. 4.000, maka diver tidak dikenakan potongan malah saldonya akan bertambah sebesar Rp. 1.600. sedangkan bila driver mendapatkan orderan dengan tarif diatas Rp.5.600, maka driver akan mendapatkan potongan sebesar 20% dari harga tarif tersebut. Minsalnya, driver mendapatkan orderan dengan tarif Rp. 7.000, maka potongannya Rp.1.400 (untuk perusahaan), Rp.10.000, maka potongannya Rp. 2.000 (untuk perusahaan), begitu seterusnya.
 Sedangkan layanan go-send, sistem bagi hasilnya berlaku bila diatas tariff Rp. 7.000, driver yang mendapatkan orderan dengan tarif Rp. 7.000, maka saldonya akan bertambah Rp. 6000. Dan tarif minimal dalam layanan go-send yaitu sebesar Rp. 6.400. bila driver mendapatkan orderan go-send sebesar Rp. 3000 makan saldonya akan bertambah sebesar Rp. 3.400, Rp. 5.000 maka akan bertambah sebesar Rp. 1.600. dan bila driver mendapatkan orderan go-send diatas Rp. 7.000 maka potongannya sama seperti layanan go-ride yaitu sebesar 20% dari tarif yang didapat driver.
2. Layanan go-food, go-shop, go-mart tidak ada tarif minimal seperti go-ride dan go-send. Driver yang mendapatkan orderan dengan layanan tersebut maka

⁷ Hasil Wawancara dengan Yusuf AP Sebagai Branch Manager pada 19 juni 2023 di pt gojek kota mataram

akan dikenakan potongan sebesar 20%. Untuk layanan go-food, go-shop, go-mart tarif layanan minimal per antar 69 ialah sebesar Rp.8.000.⁸

Untuk semua layanan go-jek, sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berlaku untuk semua layanan yang ada di go-jek. Seperti layanan go-ride, go-send, go-food, go-shop, go-mart, dan lain-lain. Keuntungan bagi hasil dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver go-jek. Perusahaan tidak bertanggung jawab bila driver mengalami kerugian kerusakan motor seperti kecelakaan, kehilangan barang saat pengantaran, motor mogok, ban bocor, dan lain-lain.

Driver dalam menjalankan pekerjaannya harus mempunyai target poin dalam sehari, agar memperoleh bonus dari 70 perusahaan.

Berikut perhitungan point dasar yang akan didapatkan driver go-jek.

1. Layanan Go-ride = 1 poin
2. Layanan Go-send = 1 poin
3. Layanan Go-food = 2 poin
4. Layanan Go-mart = 1 poin
5. Layanan Go-mart = 2 poin

Perhitungan bonus dan poin untuk driver go-jek setiap daerah berbeda-beda, berikut perhitungan poin dan bonus go-jek Kota mataram sebagai berikut:

1. 14 poin = Rp. 15.000.-

⁸ Hasil Wawancara dengan Yusuf AP Sebagai Branch Manager pada 19 juni 2023 di pt gojek kota mataram

2. 16 poin = Rp. 25.000.-

3. 20 poin = Rp. 40.000.-

Dalam satu hari menyelesaikan orderan dengan total 20 poin, bonus dari perusahaan go-jek maksimal yang bisa didapatkan ialah sebesar Rp. 80.000 perhari.

B. PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KEMITRAAN PT. GO-JEK DENGAN DRIVER GO-JEK

Dalam hubungan hukum yang melekat adanya hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan didalam hukum terdapat akibat-akibat dan prosedur penyelesaian sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hubungan hukum PT. Go-Jek dengan driver Go-Jek sebagai suatu hubungan kemitraan bisa dikatakan demikian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yang kemudian memiliki konsep Kerjasama kemitraan yang dimana konsep kemitraan yang diterapkan PT.Go-Jek yaitu *Freelance*.

Tidak jarang dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan terdapat banyak peristiwa hukum yang berujung pada sengketa, ketika hubungan hukum berakhir sengketa, maka diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan. Hal

ini juga berlaku untuk hubungan hukum yang berbentuk kemitraan antara PT. Gojek dengan driver.

Dalam perjanjian kemitraan GO-JEK penyelesaian perselisihan para pihak sudah diatur yaitu melalui musyawarah dan melalui pengadilan. Pertama diselesaikan dengan cara musyawarah, musyawarah adalah pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah perundingan perembukan bermusyawarah semua pihak bersedia.⁹ Ada anggapan bahwa kekakuan-kekakuan hukum yang tidak mampu menciptakan keadilan, bersumber dari dominasi paradigma positivisme dalam saintifikasi hukum modern.¹⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu mitra Driver GO-JEK terkait bagaimana penyelesaian permasalahan yang di lakukan, dalam hal adanya suspend apabila kesalahan dari mitra, mitra akan menunggu sampai suspend berakhir dan apabila tidak dari kesalahan mitra tersebut dapat melakukan banding perusahaan namun saat melakukan banding di perusahaan, pihak perusahaan mengatakan tidak bisa di proses karena sudah di suspend dari pusat.¹¹ Namun disisi lain tidak dapat kita pungkiri bahwa beberapa pengemudi GO-JEK atau mitra juga melakukan hal yang curang salah satunya mengenai orderan fiktif, dalam hal ini mitra menggunakan aplikasi fake GPS untuk mengatur titik GPS meskipun ia tidak berada

⁹ <https://kbbi.web.id/musyawarah>, diakses, tanggal 30 juni 2023.

¹⁰ Hayatul Ismi, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum"artikel pada Riau Law Journal , Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017, Hlm. 17.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Yusuf AP Sebagai Branch Manager pada 19 juni 2023 di pt gojek kota mataram

di lokasi tersebut.¹² Pihak GOJEK akan melakukan suspend bahkan sampai putus mitra apabila menemukan berbagai kecurangan dari para pengemudi atau mitra tersebut. Permasalahan di atas menunjukkan bahwa tidak terselesainya permasalahan yang dilakukan secara musyawarah sehingga mitra melakukan unjuk rasa tuntutan agar segera di selesaikan atau di carikan solusi.

Berdasarkan teori keadilan menurut Rawls, beliau menyebutnya dengan “*justice as fairness*” keadilan harus dipahami sebagai fairness, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memilikibakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek dirinya.¹³

Sementara dalam perjanjian kemitraan GO-JEK menyatakan Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian ini maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah atau pun non litigasi. Seharusnya permasalahan maupun tuntutan dari mitra sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan terlebih dahulu di utamakan dapat terselesaikan secara musyawarah bersama dengan direksi selaku pihak yang bertanggungjawab. Perjanjian kemitraan GO-JEK apabila penyelesaian perselisihan dari isi perjanjian tidak dapat di selesaikan secara non litigasi, maka GO-

¹² <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190130175653-185-365-158/sopir-gojek-lebih-seringberbuat-curang-dibanding-grab>, diakses pada 30 juni 2023.

¹³ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 46.

JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di maksud melalui Pengadilan Negeri. Apabila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, hukum formil yang berwujud hukum acara (baik perdata maupun pidana) menjadi senjata untuk mempertahankan hukum materiil tadi.¹⁴

¹⁴ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm. 85

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas tersebut, maka penulis menarik simpulan yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait sistem bagi hasil antara pengelola Go-jek dengan driver Go-jek di kota Mataram, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengelola Go-jek dengan driver Go-jek yang ada di kota Mataram menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian penerapan bagi hasil yang telah dilakukan dalam jalinan kerjasama antara kedua belah pihak. Pembagian hasil keuntungan telah sesuai dengan pelaksanaannya, antara teori dan prakteknya. Hasil pendapatan driver Go-jek telah dibagi secara profesional kepada pihak perusahaan Go-jek, penerapan bagi hasil antara driver Go-jek dengan pihak perusahaan adalah 80%;20%.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkit dengan penyelesaian sengketa, dalam pelaksanaannya hubungan hukum yang terdapat dalam kerjasama yang terjadi antra Driver Go-jek dengan PT. Go-jek Indonesia adalah hubungan kemitraan yang dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebgaai mitra yang disepakati melalui perjanjian dengan akta dibawah tangan. Dalam perjanjian kemitraan Go-jek apabila dalam kerjasama yang dilakukan terjadi perselisihan sehubung dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian yang telah dilakukan

maka Go-jek AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud secara musyawarah atau pun non litigasi

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang penyusun harapkan adalah sebagai berikut :

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pembaca terkait sistem bagi hasil antara driver Go-jek dengan PT. Gojek Indonesia serta penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan memperdalam penelitian ini yang dapat dilakukan dnegan melakukan penelitian serupa di tempat yang berbeda dengan pilihan ojek online yang berbeda agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih bervariasi dan lebih beragam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm. 46.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* cetakan pertama (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm.69

J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1996) hlm.12

Jurnal/Artikel/Internet

Hayatul Ismi, “Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum”artikel pada *Riau Law Journal* , Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017, Hlm. 17.

<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190130175653-185-365-158/sopir-gojek-lebih-seringberbuat-curang-dibanding-grab>, diakses pada 30 juni 2023.

<https://kbbi.web.id/musyawah>, diakses, tanggal 30 juni 2023.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Yusuf AP Sebagai Branch Manager pada 19 juni 2023 di pt gojek kota mataram

Perjanjian Kemitraan Gojek bagian Hubungan Kerjasama huruf d